### **SKRIPSI**

# ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN PADA OBJEK INSTALASI TENAGA LISTRIK

(Studi Putusan Nomor 1435/Pid.Sus/2021/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh:

**NUR AZIZIYAH PURNAMA** 

B011191289



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

#### **HALAMAN JUDUL**

# ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN PADA OBJEK INSTALASI TENAGA LISTRIK

(Studi Putusan Nomor 1435/Pid.Sus/2021/PN.Mks)

#### OLEH:

#### **NUR AZIZIYAH PURNAMA**

B011191289

#### SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

#### PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN PADA OBJEK INSTALASI TENAGA LISTRIK (Studi Putusan Nomor 1435/Pid.Sus/2021/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh :

NUR AZIZIYAH PURNAMA B011191289

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Selasa, tanggal 4 Maret 2023 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua

Sekretaris

Dr. Haeranah, S.H., M.H.

NIP. 196612121991032002

Muhammad Diaelani Prasetya, S.H.,M.H.

NIP. 199208302020121010

A.n. Dekan

ua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Muhamman Ilham Arisaputra S.H., M.Kn

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama

: Nur Aziziyah Pumama

NIM

: B011191289

Peminatan

: Hukum Pidana

Departemen

: Hukum Pidana

Judul

: Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan

Pemberatan Pada Objek Instalasi Tenaga Listrik (Studi

Putusan Nomor 1435/Pid.Sus/2021/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi

Makassar, Maret 2023

Pembimbing Utama

Dr. Haeranah, S.H.,M.H.

NIP. 196612121991032002

Pembimbing Pendamping

Muhammed Djaelani Prasetya, S.H., M.H.

NIP. 199208302020121010



#### KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

#### UNIVERSITAS HASANUDDIN FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan Telp: (0411) 587219,546686, Website: https://lawfaculty.unhas.ac.id

#### PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Nur Aziziyah Purnama

N I M : B011191289
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Pada Objek Instalasi Tenaga Listrik (Studi Kasus Putusan Nomor

1435/Pid.Sus/2021/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2023

Prof. D. Hamzah Halm, SH, MH, MAP, NIP 19731231 199903 1 003

#### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Aziziyah Purnama

NIM : B011191289 Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pada Objek Instalasi Tenaga Listrik (Studi Putusan Nomor 1435/Pid.Sus/2021/PN.Mks) adalah karya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

> Makassar, 4 April 2023 Yang Menyatakan

Tela-riziyah Purnama

#### ABSTRAK

NUR AZIZIYAH PURNAMA (B011191289) dengan judul skripsi "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pada Objek Instalasi Tenaga Listrik (Studi Putusan Nomor 1435/Pid.Sus/2021/PN.Mks)". Di bawah bimbingan (Haeranah) sebagai pembimbing utama dan (Muhammad Djaelani Prasetya) sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada objek instalasi tenaga listrik dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada objek instalasi tenaga listrik pada Putusan Nomor 1435/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Jenis penelitian hukum yang digunakan, yakni penelitian hukum normatif dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan penelitian hukum, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum, yakni pengumpulan bahan hukum *library research* (studi kepustakaan). Analisa bahan hukum yang digunakan, yakni analisa kualitatif.

Hasil penelitian ini yaitu: 1. Dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. 2. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 1435/Pid.Sus/2021/PN.Mks sudah tepat. Hal ini dapat dilihat dari unsur-unsur perbuatan terdakwa dan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan.

Kata kunci: Tindak pidana; Pencurian Berat; Instalasi tenaga listrik

#### **ABSTRACT**

NUR AZIZIYAH PURNAMA (B011191289) with the title "Juridical Analysis Of The Crime Of Theft By Weighting The Object Of The Electric Power Installation (Study Decision Number 1435/Pid.Sus/2021/PN.Mks)". Under the guidance of (Haeranah) as the main supervisor and (Muhammad Djaelani Prasetya) as a companion advisor.

This study aims to analyze the qualifications of the crime of theft by weighting the object of the electric power installation and analyzing the legal considerations of the judge in passing a decision on the crime of theft by weighting the object of the electric power installation in Decision Number 1435/Pid.Sus/2021/PN. Mks.

The type of legal research used is normative legal research using 2 (two) legal research approaches, namely the statutory approach and the case approach. The legal materials used in this research are primary legal materials and secondary legal materials. Collection of legal materials, namely collection of library research legal materials (library study). Analysis of legal materials used, namely qualitative analysis.

The results of this study are: 1. Qualified as a criminal act that violates Article 363 paragraph (1) 5th of the Criminal Code. 2. The judge's legal considerations in imposing Decision Number 1435/Pid.Sus/2021/PN.Mks were correct. This can be seen from the elements of the defendant's actions and the legal facts obtained during the trial.

Keywords: Crime; Heavy Theft; Electric power installation

#### **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahi Rabbill Alaamin, Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pada Objek Instalasi Tenaga Listrik (Studi Putusan Nomor 1435/Pid.Sus/2021/PN.Mks)" yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar strata satu (S1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Shalawat serta salam tak lupa penulis curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, karena dari kehidupan Nabi, kita belajar bahwa tidak ada kata sulit selama kita selalu bersandar kepada Allah SWT. Semoga kita senantiasa selalu bersemangat mendalami luasnya samudra ilmu, dan bahkan lebih luas. Karena tanpa ilmu, tentu kehidupan di dunia ini akan terasa sangat berat.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta, Ayahanda **Drs. H.M. Nurdin A. Rasyid, S.H.,M.H.** dan Ibunda **Hj. Kartini, S.Kep.** yang tidak pernah berhenti memberikan bimbingan, doa dan kasih sayang yang tulus kepada penulis.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tulus dan ikhlas memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan dalam proses penyelesaian Skripsi ini, terkhusus kepada:

- Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas
   Hasanuddin, para Wakil Rektor dan beserta jajarannya;
- Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, para Wakil Dekan beserta staf dan jajarannya;
- 3. Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Muhammad Djaelani Prasetya, S.H, M.H. selaku Pembimbing Pendamping, terima kasih untuk ilmu, motivasi, arahan dan saran. Terima kasih untuk segala kebaikan dan keikhlasan dalam membimbing penulis, penulis bersyukur telah dibimbing dengan sangat baik, semoga kebaikan ibu di balas oleh Allah SWT. Penulis juga memohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja;
- 4. Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. selaku Penilai I dan Ismail Iskandar, S.H., M.H. selaku Penilai II, terima kasih atas ilmu dan saran, terima kasih karena telah bersedia menjadi penilai penulis selama menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga memohon maaf atas segala

- kekurangan atau kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja;
- Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu dan mendidik penulis dengan sangat baik selama menempuh pendidikan;
- 6. Seluruh Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas segala bantuan dan telah melayani dengan sangat baik segala kebutuhan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sampai saat ini;
- Saudara penulis Bustanul Arifin, S.E., Try Sutrisno, S.T., Mahathir Muhammad, S.Sos dan seluruh keluarga besar yang tanpa henti memberikan motivasi dan doa kepada penulis;
- Kepada Chairul Annan Amba yang selalu setia menemani, mendengarkan berbagai keluhan, memberikan motivasi selama penulis menempuh pendidikan;
- Teman-teman penulis Fira, Kenisa, Amy, Debby, Lulu, Afhi, Puma, Nafa, Nadoy, Vivi, Ilma, Yaomil, Hanny, Icha, Pabs, Efi, Agiz, Eki, Galuh, Marsya, Muti, Nupe, Ririn, Utti. Terima kasih atas dukungan, motivasi dan kebersamaannya selama penulis menempuh Pendidikan.

Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu,

terima kasih atas setiap bantuan dan dukungannya selama penulis menempuh

pendidikan sampai dengan penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT

membalas kebaikan kalian.

Penulis hanyalah manusia biasa, sehingga tentunya skripsi ini masih

mempunyai banyak kekurangan dan sangat jauh dari kata sempurna. Oleh

karena itu, penulis menerima segala kritikan dan saran yang membangun.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua,

terkhusus kepada penulis. Aamin Ya Rabbal Aalamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Maret 2023

Nur Aziziyah Purnama

χi

## **DAFTAR ISI**

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	7
F. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian Hukum	9
2. Pendekatan Penelitian Hukum	10
3. Bahan Hukum	11
4. Pengumpulan Bahan Hukum	12
5 Analisa Bahan Hukum	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TI	NDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN PADA OBJEK INST	ALASI
TENAGA LISTRIK	14
A. Tindak Pidana	14
1. Pengertian Tindak Pidana	14
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	15
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	18
B. Tindak Pidana Pencurian	19
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan H	Hukum
Pidana (KUHP)	19
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Peraturan H	Hukum
Pidana (KUHP)	24
C. Instalasi Tenaga Listrik	25
Pengertian Instalasi Tenaga Listrik	25
2. Prinsip-Prinsip Instalasi Tenaga Listrik	26
3. Komponen Instalasi Tenaga Listrik	32
D. Kualifikasi Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Pemb	eratan
Dengan Objek Instalasi Tenaga Listrik	36
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN H	UKUM
HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBER	ATAN
PADA OBJEK INSTALASI TENAGA LISTRIK PADA PUTUSAN NO	OMOR
1435/PID.SUS/2021/PN.MKS	54
A. Surat Dakwaan	54
1. Pengertian Surat Dakwaan	54
2. Jenis-Jenis Surat Dakwaan	56
3 Manfaat Surat Dakwaan	59

B. Putusan Hakim	60
1. Pengertian Putusan	60
2. Jenis-Jenis Putusan Dalam Hukum Acara Pidana	61
3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	66
C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Tindak Pidana Pencuria	an Dalam
Keadaan Pemberatan Dengan Objek Instalasi Tenaga List	trik Pada
Putusan Nomor 1435/Pid.Sus/2021/PN.Mks	71
1. Posisi Kasus	71
2. Dakwaan Penuntut Umum	73
3. Tuntutan Penuntut Umum	73
4. Pertimbangan Hukum Hakim	74
5. Amar Putusan	76
6. Analisis Penulis	76
BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan merupakan sesuatu yang penting bagi manusia untuk mencapai tingkat kesejahteraan, sehingga jika kebutuhan manusia tersebut tidak terpenuhi dengan baik, maka manusia merasa tidak sejahtera. Dapat dikatakan bahwa kebutuhan adalah suatu hal yang harus ada, karena tanpa itu hidup manusia menjadi tidak sejahtera atau setidaknya kurang sejahtera.<sup>1</sup>

Saat ini, salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat penting adalah listrik. Hampir tidak ada aktifitas sosial tanpa menggunakan tenaga listrik. Karenanya pemerintah akan terus mengupayakan menerangi setiap wilayah Indonesia.<sup>2</sup>

Sebagai salah satu kebutuhan yang penting bagi manusia, ketersediaan listrik harus dijamin agar dapat menjalankan fungsinya sebagai penggerak sekaligus tulang punggung ekonomi nasional,

https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/listrik-kebutuhan-pokok-yang-harus-dijaga-volume-kualitas-dan-kesinambungannya.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Heru Juabdin Sada, 2017, "Kebutuhan Dasar Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam", Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 8. No. 11, hlm. 1.

dengan demikian maka tenaga listrik merupakan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.<sup>3</sup>

Meningkatnya kebutuhan manusia dapat membawa dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam tindak pidana yang dapat merugikan negara, salah satunya tindak pidana pencurian.<sup>4</sup> Bukan hanya benda mati atau benda padat yang biasanya dijadikan sasaran melakukan pencurian, namun arus listrik dapat menjadi objek pencurian. Banyak masyarakat yang melakukan kecurangan dengan cara mencuri arus listrik demi mendapatkan tenaga listrik dengan biaya murah atau bahkan gratis. Hal ini sama saja melakukan pencurian terhadap negara.<sup>5</sup>

Sejauh yang kita ketahui, PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah menyelesaikan proses pengalihan seluruh rumah di wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara dari kWh meter analog menjadi kWh meter voucher, yang diharapkan dapat mengurangi tindak pidana pencurian listrik di masa mendatang.<sup>6</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Irpan, 2013, "Tinjauan Hukum Tentang PT. PLN (Persero) Sebagai Pelaku Usaha Di Dalam Penyediaan Listrik Bagi Konsumen", <u>Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion</u>, Vol.1. No. 1, hlm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cecep Wiharma, 2016, "Perspektif Penegakan Hukum Terhadap Barang-Barang Ilegal Di Pasar Bebas", <u>Jurnal Mimbar Justitia</u>, Vol. 2. No. 1, hlm. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/607.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Nurul Azmii Alfarabi, Hambali Thalib dan Azwad Rachmat Hambali, 2021, "Aspek Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Listrik Di Wilayah Kota Makassar", <u>Journal Of Lex Generalis</u>, Vol. 2. No. 6, hlm. 3.

Terkait dengan tindak pidana pencurian listrik, delik pencurian atau tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 sampai Pasal 367. Pencurian adalah mengambil barang orang lain dengan maksud memiliki dengan cara melawan hukum. Mencuri artinya mengambil barang orang lain dengan diam-diam tanpa diketahui pemilik barang.<sup>7</sup>

Salah satu contoh pencurian instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Putusan Nomor 1435/Pid.Sus/2021.PN.Mks yang dapat dikualifikasikan sebagai pencurian berat. Pencurian berat adalah pencurian yang dilakukan dengan mengambil barang orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum.<sup>8</sup> Kata mengambil (wegenemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain. Tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan seutas kawat yang mengalirkan tenaga listrik itu dari suatu tempat ke tempat lain.<sup>9</sup>

Mengoperasikan instalasi tenaga listrik juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana mengoperasikan instalasi tenaga listrik yang diatur dalam Undang-Undang ketenagalistrikan Pasal 44 ayat (4) yang

.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Nurfina Ratnayanti, 2019, "Upaya Penaggulangan Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 (Studi Kasus PT. PLN Banda Aceh)", <u>Jurnal Ar-Raniry</u>, Vol. 3. No. 2, hlm. 1.
<sup>8</sup> *Ibid.* 

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 15.

menyatakan bahwa "Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi".<sup>10</sup> Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang ketenagalistrikan menyatakan "Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat layak operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".<sup>11</sup>

Pada Putusan Nomor 1435/Pid.Sus/2021.PN.Mks, terdakwa Aco Ibrahim beberapa kali telah mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi yang bertempat di Jalan Pampang Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Terdakwa bukan petugas resmi PT. PLN (persero) dan tidak mempunyai surat perintah dari PT. PLN (persero) untuk melakukan pemasangan/instalasi tenaga listrik. Selain itu, terdakwa tidak mempunyai sertifikat laik operasi dalam instalasi tenaga listrik.

Perkara ini dimulai pada tahun 2017. Salah seorang tetangga terdakwa ingin memasang listrik di rumahnya, namun saat itu pihak PLN menolak karena tetangga terdakwa tersebut tidak mau menggunakan kWh meter voucher. Tetangga terdakwa ingin tetap menggunakan kWh

\_

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Pasal 44 Ayat (4), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

Pasal 54 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

meter analog, sehingga tetangga terdakwa tersebut meminta bantuan kepada terdakwa. Setelah terdakwa menemukan kWh meter analog, terdakwa melakukan pemasangan instalasi ke rumah tetangga terdakwa. Setelah itu pada tahun 2019 dan 2020 terdakwa melakukan pemasangan instalasi tenaga listrik di beberapa rumah pelanggan nya.

PT. PLN (persero) wajib memperketat pengawasannya, karena selain banyaknya pencurian yang merugikan negara, juga banyak korban tersengat listrik dan kebakaran. Sejauh ini, belum banyak komunikasi kepada masyarakat umum tentang betapa berisiko menghubungkan arus listrik, terutama jika dilakukan oleh pekerja yang tidak terlatih dan tidak menggunakan tindakan pencegahan keselamatan.<sup>12</sup>

Sistem hukum berfungsi untuk membela kepentingan rakyat. Hukum perlu dipraktikkan untuk membela kepentingan manusia. Jelas bahwa pelanggaran hukum dapat terjadi, namun penegakan hukum tetap dapat berjalan normal dan damai. Hukum yang dilanggar di sini harus ditegakkan. Penegakan hukum diperlukan agar aturan hukum dapat berlaku. Kepastian hukum (*rightsicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassingkeit*), dan keadilan adalah 3 (tiga) faktor yang harus selalu diperhatikan dalam penegakan hukum (*gerechtigkeit*).<sup>13</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Wirjono Prodjodikoro, Loc. Cit.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Dennys William, Piatur Pangaribuan dan Rosdiana, 2020, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Tenaga Listrik Di Kota Balikpapan", <u>Jurnal Lex Suprema</u>, Vol. 2. No. 1, hlm. 8.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan ditulis dalam bentuk skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pada Objek Instalasi Tenaga Listrik (Studi Putusan Nomor 1435/Pid.Sus/2021/PN.Mks)".

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis kemudian merumuskan rumusan masalah, sebagai berikut:

- 1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada objek instalasi tenaga listrik?
- 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada objek instalasi tenaga listrik pada Putusan Nomor 1435/Pid.Sus/2021/PN.Mks?

#### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

- Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada objek instalasi tenaga listrik.
- Untuk menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada objek instalasi tenaga listrik pada Putusan Nomor 1435/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

#### D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan kegunaan, sebagai berikut:

#### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai kontribusi pemikiran dan menghasilkan ide baru secara teoritis kepada disiplin ilmu hukum, khususnya pengembangan ilmu hukum pidana kedepannya dalam mempelajari tindak pidana pencurian instalasi tenaga listrik.

#### 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai contoh dan referensi bagi para pengkaji ilmu hukum atau mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama, serta sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi pemerintah dalam mengambil tindakan maupun kebijakan, khususnya dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian instalasi tenaga listrik.

#### E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum ini berjudul "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pada Objek Instalasi Tenaga Listrik (Putusan Nomor 1435/Pid.Sus/2021/PN.Mks)" merupakan asli yang dilakukan oleh penulis berdasarkan dengan salah satu topik hukum yang terdapat atau berkembang di masyarakat dengan berbagai pendekatan

untuk menganalisis topik hukum tersebut. Untuk menunjukkan keaslian penelitian ini, penulis akan memaparkan persamaan serta perbedaan dari penelitian penulis yang dikaitkan dengan 3 (tiga) judul penelitian sebelumnya di bidang hukum pidana dengan objek penelitian yang sama, sebagai berikut:

- 1) Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Claudya Asthiin, mahasiswa fakultas hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2017 dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Listrik Dengan Cara Melawan Hukum (Putusan Nomor 1670/Pid.B/2016/PN.Mks)". Adapun yang menjadi persamaan, yakni sama-sama membahas terkait tindak pidana pencurian listrik dan sama-sama menganalisis pertimbangan hukum Hakim. Adapun yang menjadi perbedaan, yakni pada tindak pidana pencurian listrik dengan cara melawan hukum, sedangkan penelitian penulis adalah tindak pidana pencurian dalam keadaan pemberatan dengan objek instalasi tenaga listrik.
- 2) Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Irfandi Harahap, mahasiswa fakultas hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru pada tahun 2017 dengan judul "Analisis Kriminologis Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik Oleh Pihak Rumah Tangga Di Kota Dumai (Studi Kasus Desember Tahun 2017)". Adapun yang menjadi persamaan, yakni sama-sama membahas terkait tindak pidana pencurian listrik. Adapun yang menjadi perbedaan, yakni pada tindak pidana

pencurian dengan objek arus listrik, sedangkan penelitian penulis adalah tindak pidana pencurian dalam keadaan pemberatan dengan objek instalasi tenaga listrik.

3) Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Sorry Mawar Putri A, mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palembang pada tahun 2019 dengan judul "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kabel Listrik Di Kota Palembang". Adapun yang menjadi persamaan, yakni sama-sama membahas terkait tindak pidana pencurian listrik. Adapun yang menjadi perbedaan, yakni pada tindak pidana pencurian dengan objek kabel listrik, sedangkan penelitian penulis adalah tindak pidana pencurian dalam keadaan pemberatan dengan objek instalasi tenaga listrik.

Berdasarkan perbandingan tersebut, maka dinyatakan bahwa skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

#### F. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian hukum yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab

isu hukum yang dihadapi.<sup>14</sup> Penelitian hukum normatif *(normatif law research)*, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>15</sup>

#### 2. Pendekatan Penelitian Hukum

Pendekatan penelitian hukum yakni, pendekatan Undang-Undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), pendekatan historis (historical approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Adapun pendekatan penelitian hukum ini, sebagai berikut:

#### a. Pendekatan Undang-Undang (statute approach)

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diteliti.<sup>16</sup>

#### b. Pendekatan kasus (case approach)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi

<sup>15</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kharisma Putra Utama, Bandung, hlm. 133.

yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>17</sup>

#### 3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai autoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan putusan Hakim.<sup>18</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini, sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946
   tentang peraturan Hukum Pidana (KUHP);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang peraturan Hukum Pidana (KUHP);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981
   tentang peraturan Hukum Acara Pidana (KUHAP);

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 134.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 54.

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan;
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1435/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

#### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang terdiri atas buku teks *(textbooks)* yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh *(deherseende leer),* jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana hukum, kasus-kasus, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>19</sup>

#### 4. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan adalah pengumpulan bahan hukum *library research* (studi kepustakaan). Untuk mempermudah pembahasan, maka informasi dihimpun melalui proses yang bertahap. Berawal dari sumber-sumber yang tertulis yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan ilmiah lain. Bahan hukum yang sudah berhasil dikumpulkan, diolah untuk dijadikan bahan pembahasan dengan mengklasifikasikannya dalam masing-

\_

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 55.

masing bab dan sub-bab yang telah disusun berurutan berdasarkan rumusan masalah kemudian dianalisis.<sup>20</sup>

#### 5. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan adalah analisa kualitatif.

Analisa kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada analisa norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan putusan Pengadilan.<sup>21</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Prenada Media Grup, Depok, hlm. 235.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

#### BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN PADA OBJEK INSTALASI TENAGA LISTRIK

#### A. Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Deskripsi mengenai tindak pidana terdapat di dalam KUHP yang biasa disebut dengan istilah *strafbaar feit* atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai delik. Kata "*feit*" merupakan bahasa Belanda yang memiliki arti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedangkan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", sehingga secara harfiah perkataan dari "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan yaitu "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum". Oleh karena itu, kita akan mengetahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.<sup>22</sup>

Ungkapan bahasa Belanda "strafbaar feit" sendiri terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu straf yang berarti hukuman (pidana), baar yang berarti dapat, dan feit yang berarti kejadian, kegiatan, pelanggaran,

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 96.

dan perbuatan. Dengan demikian, frasa "strafbaarfeit" mengacu pada suatu keadaan atau perbuatan yang dapat dipidana.<sup>23</sup>

Pengertian tindak pidana sendiri dalam KUHP dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering disebut delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.<sup>24</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan "subjek" tindak pidana.<sup>25</sup>

Tindak pidana identik dengan kejahatan yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *crime*, dalam bahasa Belanda disebut crime.26

#### 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Sistem KUHP membagi perbuatan pidana menjadi 2 (dua) kategori yaitu kejahatan (minsdrijven) yang diatur dalam buku II KUHP, dan pelanggaran terbuka yang diatur dalam buku III KUHP.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 58.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 47.

Berdasarkan perbedaan utama, kejahatan dan pelanggaran dibagi menjadi:27

- a. Kejahatan adalah rechtdelict, atau kesalahan, menurut kamus. Tidak peduli apakah tindakan itu kriminal atau tidak, tetap saja ada konflik. Karena tindakan ini dianggap tidak adil oleh masyarakat, maka dianggap demikian.
- b. Pelanggaran adalah *wetdelict*, yang mengacu pada kejahatan yang diterima secara sosial.

Tipe-tipe perbuatan kejahatan dibedakan atas dasar-dasar khusus, yakni:28

- a. Bagi KUHP dibedakan antara lain kesalahan yang dilansir dalam buku II serta pelanggaran yang dilansir dalam buku III. Penjatahan perbuatan kejahatan jadi "kesalahan" serta "pelanggaran" itu bukan cuma ialah bawah untuk penjatahan KUHP kita jadi buku ke II serta buku ke III, melainkan pula ialah bawah untuk semua sistem hukum kejahatan di dalam perundang- undangan dengan cara totalitas.
- b. Cara merumuskannya, dikelompokkan dalam tindak pidana formil (formeel delicten) dan tindak pidana materil (materiil

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 86.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 47.

delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

- c. Diamati dari wujud kekeliruan, perbuatan kejahatan dibedakan jadi perbuatan kejahatan terencana (dolus delicten) serta perbuatan kejahatan tidak terencana (culpose delicten). Ilustrasi perbuatan kejahatan kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara lain selanjutnya: Pasal 310 KUHP (penghinaan) ialah terencana melanda martabat ataupun julukan bagus seseorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) ialah dengan terencana membuka rahasia yang harus disimpannya sebab kedudukan ataupun pencariannya. Pada melotot kelengahan (culpa) orang pula bisa dipidana bila terdapat kekeliruan, misalnya Pasal 360 bagian (2) KUHP yang menimbulkan orang lain luka- luka.
- d. Bersumber pada berbagai perbuatannya, perbuatan kejahatan aktif (positif), aksi aktif pula diucap aksi materil merupakan aksi buat menciptakannya diisyaratkan dengan terdapatnya aksi

badan orang yang melakukan, misalnya perampokan (Pasal 362 KUHP) serta pembohongan (Pasal 378 KUHP).

#### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Simons, 2 (dua) unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif, yakni perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuataan. Sedangkan unsur subjektif, yakni orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.<sup>29</sup>

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit), sebagai berikut:30

- Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- Diancam dengan pidana (statbaar gesteld);
- 3. Melawan hukum (onrechmatig);
- 4. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband stand).

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 40.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Rahmanuddin Tomalili, 2012, *Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 12.

#### B. Tindak Pidana Pencurian

# Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

#### a. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pencurian merupakan hal yang sangat biasa, tertera di dalam seluruh KUHP di belahan bumi, bisa pula di ucap hal netral, sebab terjalin serta diatur oleh seluruh negeri.<sup>31</sup>

Menurut KUHP, pencurian pada hakekatnya diartikan sebagai pengambilan barang milik orang lain atau barang milik orang lain sambil berusaha melanggar hak orang tersebut. Untuk keterangan lebih lanjut, lihat Pasal 362 KUHP. Menurut Pasal 362 KUHP:<sup>32</sup>

"Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah".

#### b. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Jenis-jenis tindak pidana pencurian dalam KUHP, sebagai berikut:

<sup>32</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Andi Hamzah, 2016, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 91.

- Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang diatur pada
   Pasal 362 KUHP;
- Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan yang diatur pada Pasal 363 KUHP;
- Tindak pidana pencurian ringan yang diatur pada Pasal 364
   KUHP;
- Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur pada Pasal 365 KUHP;
- Tindak pidana pencurian dalam keluarga yang diatur pada Pasal 367 KUHP.
  - 1) Pencurian biasa

Pencurian biasa ini perumusannya diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan:<sup>33</sup>

"Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah".

Walaupun pembentuk Undang-Undang tidak menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP harus

\_

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Pasal 362 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan sengaja, yakni karena Undang-Undang pidana yang berlaku tidak mengenai lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja.<sup>34</sup>

#### 2) Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP dan didasarkan pada pencurian jika dilakukan dengan cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang memberatkan. Oleh karena itu, untuk menetapkan unsurunsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan, terlebih dahulu harus dibuktikan bentuk dasarnya:35

- 1. Pencurian terhadap ternak:
- Pencurian pada waktu kebakaran, letusan banjir, gempa bumi atau gempa dilaut, letusan gunung berapi, kapal karang, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Loc.Cit.* 

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Rick Syekh Alif Saputra, 2013, "Tinjauan Yuridis Tentang Hubungan Fungsionil Antara Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Delik Aduan", <u>Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion</u>, Edisi 5, Vol. 1, hlm. 8.

- 3. Pencurian pada waktu malam pada sebuah rumah atau pekarangan pada sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak.
- 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih.
- 5. Pencurian yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang itu untuk dapat diambilnya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.

# 3) Pencurian ringan

Pencurian ringan di dalam KUHP diatur dalam ketentuan Pasal 364. Tercantum dalam penafsiran pencurian ini merupakan pencurian dalam keluarga. Tipe pencurian ini diatur dalam Pasal 364 KUHP yang menerangkan:<sup>36</sup>

"Perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal-Pasal 362 dan 363 No. 4, demikian pula yang diatur di dalam Pasal 365 No. 5, apabila dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman dan apabila nilai dari benda yang

-

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Pasal 364 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

dicuri itu tidak lebih dari duaratus lima puluh rupiah, sebagai pencurian ringan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah".

# 4) Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Unsur-unsur yang ada dalam Pasal 365 KUHP ialah seluruh faktor yang sudah dijabarkan dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP, melainkan faktor di jalur biasa, di dalam sepur api yang lagi berjalan.

Bagi H.A.K. Moch. Anwar, kekerasan ialah menyebabkan orang pingsan atau tidak sadarkan diri. Aksi yang memunculkan orang tidak berakal lagi tercantum aksi kekerasan. Kekerasan itu wajib tertuju pada seorang yang tidak butuh owner benda, misalnya abdi rumah yang melindungi rumah.<sup>37</sup>

### 5) Pencurian dalam keluarga

Bagi R. Sugandhi, Pencurian dalam keluarga ialah melaksanakan perampokan atau menolong melaksanakan perampokan atas kehilangan suami

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Adami Chazawi, *Loc.Cit.* 

ataupun istrinya, tidak dihukum, sebab mereka mempunyai harta barang bersama.<sup>38</sup>

# 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 476 yang berbunyi:39

"Setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori v."

#### Pasal 477:40

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, setiap orang yang melakukan:
  - a. pencurian benda suci keagamaan atau kepercayaan;
  - b. pencurian benda purbakala;
  - c. pencurian ternak atau barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nalkah utama seseorang;
  - d. pencurian pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan, atau perang;
  - e. pencurian pada malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang

<sup>39</sup> Pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Adami Chazawi, *Loc.Cit.* 

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Pasal 477 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

- dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendali oleh yang berhak:
- f. pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil; atau
- g. pencurian secara bersama-sama dan bersekutu.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disertai dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

# C. Instalasi Tenaga Listrik

# 1. Pengertian Instalasi Tenaga Listrik

Instalasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah seperangkat peralatan teknik beserta perlengkapannya yang dipasang pada posisinya dan siap dipergunakan (generator, mesin diesel, bangunan pabrik, dan sebagainya).

Listrik menurut KBBI adalah daya atau kekuatan yang ditimbulkan oleh adanya pergesekan atau melalui proses kimia, dapat digunakan untuk menghasilkan panas atau cahaya, atau untuk menjalankan mesin.

Saluran listrik, gadget, dan peralatan yang dipasang di dalam dan di luar gedung untuk mengalirkan arus listrik semuanya dianggap sebagai instalasi listrik. Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) dan aturan terkait lainnya harus diikuti dalam desain sistem instalasi listrik.41

Instalasi tenaga listrik adalah pemasangan komponenkomponen peralatan listrik untuk melayani perubahan energi listrik menjadi tenaga mekanis dan kimia. Instalasi listrik yang lebih baik adalah instalasi yang aman bagi manusia dan akrab dengan lingkungan sekitarnya.42

Instalasi tenaga listrik adalah bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik.43

# 2. Prinsip-Prinsip Instalasi Tenaga Listrik

Saat membangun dan memasang instalasi listrik, ada sejumlah faktor yang harus diperhatikan untuk memastikan penggunaan energi listrik yang efisien. Berikut beberapa prinsip instalasi listrik yang dikemukakan Slamet Suripto: Safety dependability (keamanan), (keandalan), convenience

<sup>41</sup> Sugeng Riyanto dan Piter Londong, 2019, "Perancangan Instalasi Listrik Dengan Menggunakan Sistem Hybrid Dan Jala-Jala PLN Pada Bangunan PT. Pertamina EP Asset 5 Tarakan Field", Jurnal Inovtek Polbeng, Vol. 9. No. 2, hlm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Ibnu Hajar (et.al.), 2020, "Desain Instalasi Listrik Bangunan Bertingkat", Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Menerangi Negeri, Vol. 3. No. 1, hlm. 1.

<sup>43</sup> https://paralegal.id/pengertian/instalasi-tenaga-listrik/.

(aksesibilitas), *availability* (ketersediaan) menjadi prioritas utama. Lingkungan (dampak lingkungan), ekonomi (keadaan ekonomi) dan estetika (keindahan).<sup>44</sup>

# 1. Safety (keamanan)

Instalasi listrik wajib dipasang dengan betul bersumber pada standar serta peraturan yang diresmikan oleh Standar Industri Listrik Negeri (SPLN), Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) dan *International Electrotechnical Commissio* (IEC) dengan tujuan buat keamanan serta keamanan untuk konsumen, harta barang serta instalasi listrik itu sendiri.

Jika sistem instalasi listrik memiliki mekanisme perlindungan yang sesuai dan tingkat ketergantungan yang tinggi dalam menanggapi gangguan langsung atau tidak langsung, maka dianggap aman.

Sebagai contoh, sebuah sistem instalasi listrik perlu memiliki sistem pentanahan/pembumian agar orang tidak menyentuh peralatan listrik secara tidak sengaja dan tersengat aliran listrik.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Slamet Suripto, 2017, Makalah: "Teknik Instalasi Listrik", Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. hlm. 13.

# 2. Dependability (keandalan)

Suatu sistem instalasi listrik dinyatakan andal bila operasi sistem kelistrikan dapat bekerja dalam waktu yang cukup lama dan bila terjadi gangguan dapat dengan cepat di atasi. Keandalan yang diperlukan meliputi unjuk kerja sistem, pengoperasian sistem dan juga peralatan yang digunakan.

# 3. Convenience (kemudahan)

Kemudahan pada sistem instalasi listrik maksudnya adalah sistem tersebut dapat diperasikan dengan mudah, tidak memerlukan skill tinggi. Pemasangan peralatan sistem dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Demikian juga perawatan dan perbaikan dapat dilaksanakan dengan mudah. Secara konsep, jalan yang berharap diterapkan dalam hal, sebagai berikut:45

- a. Pengoperasian, pemeliharaan dan koreksi sistem;
- b. Pemasangan dan penukaran perlengkapan sistem;
- c. Pengembangan dan ekspansi sistem.

Ilustrasi: supaya mempermudah dalam mencari permasalahan pada sesuatu sistem pengawasan, hingga sistem instalasi panel pengawasan wajib dilengkapi merek pada

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> *Ibid.* hlm. 14.

perlengkapan listrik yang terpasang, terdapatnya pengangkaan pada halte, kabel serta pengawatan perlengkapan yang dicocokkan dengan lukisan atau bagan pengawasan serta instalasi.

### 4. Availibility (ketersediaan)

lalah perihal yang berarti dalam sesuatu sistem instalasi listrik, sebab berhubungan dengan mungkin pengembangan atau ekspansi cara pengawasan atau mesin yang mencakup ketersediaan perlengkapan, tempat atau ruang serta energi. Sesuatu sistem instalasi listrik diklaim memiliki ketersediaan bila:46

- a. Terdapatnya persediaan perlengkapan listrik selaku perlengkapan pengganti apabila terjalin kehancuran pada perlengkapan yang dalam situasi pembedahan, bagus yang sudah ada dilapangan biasa ataupun yang dengan gampang diterima dipasaran;
- b. Terdapatnya persediaan tempat atau ruang yang dibutuhkan
   buat menaruh perlengkapan bonus, sebab terdapatnya
   pengembangan atau ekspansi sistem;

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> *Ibid.* hlm. 15.

c. Terdapatnya persediaan energi pada sistem instalasi yang bisa langsung dipakai tanpa wajib mengubah atau menaikkan kabel pada sistem instalasi.

# 5. Lingkungan (dampak lingkungan)

Perencanaan sistem instalasi listrik harus memperhatikan pengaruh terhadap lingkungan tempat sistem instalasi itu berada, yaitu:47

- a. Akibat area kepada perlengkapan;
- b. Akibat perlengkapan kepada area.

Apabila perlengkapan listrik dipasang pada area khusus, wajib dipikirkan, apakah perlengkapan itu memiliki akibat minus kepada area sekelilingnya.

Apabila terdapat mungkin mengusik atau mengganggu area hingga wajib didesain supaya akibat minus yang ditimbulkan oleh perlengkapan listrik bisa dihilangkan ataupun diperkecil.

### 6. Ekonomi (keadaan ekonomi)

Situasi ekonomi pada sesuatu sistem instalasi dibilang sukses apabila berdaya guna serta efisien dalam perihal pemakaian energi listrik, perlengkapan yang dipakai lumayan

\_

<sup>47</sup> Ibid.

andal serta kecilnya durasi janji *(delay time)* pada pengoperasian cara penciptaan.

Pemograman sistem instalasi listrik butuh memikirkan situasi operasional waktu jauh supaya bisa mengirit biaya-biaya yang dikeluarkan terhadap:48

- a. Perawatan serta ekspansi sistem;
- b. Konsumsi atau penukaran perlengkapan;
- c. Pengoperasian sistem.

Ilustrasi: apabila cara penciptaan banyak memakai bobot induktif, supaya pemakaian energi listrik efisien hingga sistem instalasi listriknya wajib dilengkapi dengan ganti rugi energi listrik ialah dengan memasang *capasitor bank*.

### 7. Estetika (keindahan)

Proses instalasi dan perawatan yang rapi dapat mempermudah dan mempermudah berpikir jernih saat melakukan perawatan dan perbaikan sistem instalasi.

keselarasan penggunaan peralatan yang dipilih sesuai dengan ukuran, bentuk, dan warnanya untuk menghasilkan tampilan yang memukau dan nyaman.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> *Ibid,* hlm. 16.

Pada area dimana sistem kontrol berada, kesimetrisan dan keindahan penataan akan menciptakan mozaik yang memberikan kenyamanan bagi operator dan mencegah kebosanan.

Keadaan yang disebutkan di atas akan meningkatkan kegembiraan, kemudahan kerja, dan pemeliharaan disiplin kerja yang konstan.

# 3. Komponen Instalasi Tenaga Listrik

Komponen instalasi tenaga listrik berdasarkan Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) tahun 2011, yakni:49

- Sirkit yang disuplai pada voltase nominal sampai dengan 1000 V
   a.b. atau 1500 V a.s. Untuk a.b., frekuensi yang diperhitungkan dalam standar ini adalah 50 Hz dan 400 Hz. Penggunaan frekuensi lain untuk keperluan khusus dimungkinkan.
- Sirkit, selain dari perkawatan internal aparatus, yang beroperasi pada voltase melebihi 1000 V dan didapatkan dari instalasi yang mempunyai voltase tidak melebihi 1000 V a.b., misalnya lampu luah (discharge lighting), presipitator elektrostatik (electrostatic precipitator);

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) Tahun 2011.

- Sistem perkawatan dan kabel yang tidak secara spesifik dicakup oleh standar peranti;
- 4. Semua instalasi pelanggan di luar bangunan;
- Perkawatan magun (fixed) untuk teknologi informasi dan komunikasi, sinyal, kendali dan serupa (tidak termasuk perkawatan internal aparatus);
- 6. Perluasan atau perubahan instalasi dan juga bagian instalasi lama yang dipengaruhi oleh perluasan atau perubahan.

Suatu instalasi penerangan dapat berfungsi dengan baik dan aman haruslah memenuhi syarat pemilihan pengaman dan penghantar.<sup>50</sup>

Penghantar merupakan alat yang bisa menuangkan arus listrik ataupun materi yang bisa menghantarkan panas ataupun listrik. Bagian- bagian pemograman instalasi listrik yakni materimateri yang dibutuhkan oleh sesuatu susunan pengawasan ataupun susunan energi, dimana susunan pengawasan susunan energi ini didesain buat melaksanakan guna sistem cocok dengan diskripsi yang diprogram ataupun dijalani.

Tipe penghantar ialah penghantar bisa berbentuk kabel ataupun kawat penghantar. Kabel merupakan penghantar yang

-

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Ibnu Hajar (et.al.), *Op.Cit*, hlm. 2.

dilindungi dengan pengasingan serta totalitas inti dilengkapi selebung penjaga. Selaku ilustrasi kabel NYA, NYM serta serupanya. Sebaliknya kawat penghantar merupakan penghantar yang tidak berisolasi, ilustrasinya ACSR, BC serta serupanya. Ada pula unsur- unsur dari penghantar, ialah:51

### a. Penghantar berisolasi

Penghantar berisolasi bisa berbentuk kawat berisolasi ataupun kabel. Kawat berisolasi merupakan rakitan penghantar tunggal, bagus bulu ataupun kimpal yang berisolasi. Ilustrasi kabel berisolasi NYM- 0 4X 2 mm2, 300 atau 500 V.Penghantar tanpa isolasi.

#### b. Penghantar tanpa isolasi

Konduktor yang tidak dilindungi oleh isolator dikatakan tidak berinsulasi. Isolasi *Poly Vinyl Chloride* (PVC) adalah salah satu bahan isolasi yang digunakan dalam konduktor listrik.

Jika ada daya yang diberikan melebihi nilai batas dari pemutus sirkuit miniatur (MCB), itu akan langsung menghentikan aliran arus listrik. Fitur keselamatan termal dan elektromagnetik hadir di MCB, dan yang pertama berfungsi untuk melindungi dari

<sup>51</sup> Ibid.

arus berlebih sementara yang kedua berfungsi untuk melakukannya jika terjadi korsleting.<sup>52</sup>

Terminal akhir instalasi listrik permanen termasuk soket, yang berfungsi sebagai saluran untuk menghubungkan energi listrik ke mesin. Total ada 2 (dua) soket, terbagi menjadi soket standar dan rendah. Pemasangan soket terpasang biasanya dilakukan antara 1,2 dan 1,5 meter di atas lantai, sedangkan pemasangan soket rendah dilakukan antara 30 dan 50 cm di atas lantai.<sup>53</sup>

Komponen kelistrikan yang paling sering ditemukan di rumah adalah sakelar. Tugas utama sakelar adalah menghubungkan atau memutuskan aliran listrik. Sakelar harus dibagi menjadi 2 (dua) kategori, *in-bow* (sakelar yang terletak di dinding) dan *out-bow*, berdasarkan penempatan dan pemasangannya (sakelar yang dipasang di luar dinding). Ada 2 (dua) jenis sakelar: sakelar tunggal dan sakelar ganda.<sup>54</sup>

Spin control ialah perlengkapan pengawasan pemakaian energi dalam rumah bermukim serta hendak senantiasa berkeliling sepanjang terdapat energi listrik yang dipakai. Rotasi spin pengawasan ini hendak terus menjadi kilat bila energi listrik yang

<sup>52</sup> Ibid.

<sup>53</sup> Ibid.

<sup>54</sup> Ibid.

dipakai terus menjadi besar serta hendak melambat bila energi yang dipakai menurun ataupun sedikit.<sup>55</sup>

Perkakas sambung untuk serta Panel Sambung (PHB) berperan buat menyambut tenaga listrik dari kWh, mengedarkan serta mengendalikan penyalurannya lewat sirkuit agen ke PHB agen, misalnya pada rumah bersusun ataupun dari PHB langsung melaui sirkuit akhir bobot, semacam stop kontak, lampu serta perlengkapan listrik lainnya.<sup>56</sup>

# D. Kualifikasi Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Pemberatan Dengan Objek Instalasi Tenaga Listrik

Kualifikasi tindak pidana pencurian berat pada objek instalasi tenaga listrik berdasarkan Pasal 363 KUHP

Tindak pidana merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang dalam masyarakat yang selalu ada dan berhubungan dengan seluruh elemen masyarakat. Jadi tidak ada lingkungan sosial tanpa kejahatan. Perilaku menyimpang ini merupakan ancaman nyata terhadap norma dan aturan sosial. Norma ini menjadi dasar kehidupan masyarakat dalam menciptakan tatanan sosial, jika dibiarkan dapat menimbulkan gangguan individu dan sosial serta

-

<sup>55</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Ibid.

merupakan ancaman nyata atau potensial bagi kelangsungan tatanan sosial. Marc Ancel berpendapat bahwa tindak pidana adalah "a human and social problem" artinya, tindak pidana bukan hanya merupakan masalah sosial, melainkan juga merupakan masalah kemanusiaan.57

Beberapa unsur pencurian secara umum, yaitu:58

- a. Objektif: keadaan yang menyertai pada benda, dimana barang yang bersangkutan secara keseluruhan maupun sebagian kepunyaan orang, adanya perbuatan mengambil, terdapat objek berupa benda.
- b. Subjektif: melawan hukum, ada motif untuk memiliki, terdapat suatu maksud.

Pasal 363 KUHP mendefinisikan tindak pidana pencurian yang berarti. Seringkali, "pencurian yang memenuhi syarat" adalah frasa doktrinal untuk "pencurian dengan pemberatan". Jenis pencurian ini adalah salah satu yang lebih serius dan karenanya dikenakan hukuman yang lebih berat daripada pencurian biasa karena dilakukan dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Supriyadi, 2015, "Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus". Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 27. No. 3, hlm.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Adami Chazawi, 2003, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayu Media, Malang, hlm.

Jadi, untuk membuktikan unsur-unsur pencurian dengan pemberatan, maka pencurian harus dibuktikan terlebih dahulu dalam bentuk primernya jika memenuhi syarat sebagai pencurian yang dilakukan dengan cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang memberatkan.<sup>59</sup>

Berdasarkan Pasal 363 KUHP, maka unsur-unsur dari rumusan Pasal tersebut, sebagai berikut:60

# 1) Unsur-unsur pencurian Pasal 362 KUHP;

# a. Barang siapa;

Pasal itu menyebutkan bahwa "barang siapa" melakukan kejahatan, dan melanggar hukum yang telah ditentukan, dapat dianggap bersalah. Kata "barang siapa" dapat diartikan siapa saja atau setiap orang yang melakukan hal tersebut.

### b. Mengambil;

Aksi mengambil sesuatu benda artinya, mengambil suatu benda buat dikuasainya. Pada dikala mengambil, benda itu wajib belum terdapat pada kemampuan si pengambil, melainkan sedang terletak pada kemampuan empunya,

-

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Sukri Dahlan, 2017, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 30.

<sup>60</sup> *Ibid.* hlm. 30-31.

kemudian di dapat buat dipahami empunya. <sup>61</sup> Cara pengambilan dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yakni: memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, artinya berpindah penguasaan terhadap barang itu; menyalurkan barang melalui alat penyalur. Karena sifat barang tersebut tidak harus dikatakan secara tegas sebagai barang. Barang di sini bersifat cairan, gas atau aliran seperti, air, minyak, gas, udara panas, uap fan dan aliran listrik. <sup>62</sup>

c. Sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Barang merupakan unsur objektif. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berada dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum (manusia dan badan hukum) berdasarkan hak dan kewajiban objek hukum yang bersangkutan. Objek hukum juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok (objek) suatu hubungan hukum, yang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Susan, 2019, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penjarahan Dan Pencurian Di Bidang Perkebunan Dalam Perspektif Penegakan Hukum", <u>Jurnal Wasaka Hukum</u>, Vol. 7. No. 2, hlm. 8-9.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Said Karim dan Haeranah, 2016, *Delik-Delik Di Dalam Kodifikasi*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 187.

disebut hak. Segala sesuatu dapat saja dikuasai oleh subjek hukum.63

Jenis-jenis objek hukum yaitu benda bergerak, benda bergerak dibedakan menjadi benda bergerak karena sifatnya. Misalnya, meja, kursi, dan sebagainya. Benda bergerak karena ketentuan Undang-Undang. Misalnya, saham. Benda tidak bergerak, benda tidak bergerak dibedakan menjadi benda tidak bergerak karena sifatnya. Misalnya, pohon, tumbuhan, bangunan, dan sebagainya. Benda tidak bergerak karena tujuannya. Misalnya, mesin/alat-alat yang dipakai.<sup>64</sup>

Penafsiran Undang-Undang secara ekstensif adalah suatu penafsiran yang dilakukan dengan cara memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam peraturan Undang-Undang, sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan ke dalam. 65

Berdasarkan Putusan Hoge Raad 23 Mei 1921, pengambilan arus listrik termasuk delik pencurian. Ada yang mengatakan, bahwa ini merupakan penafsiran luas (ekstensif) karena hanya pengertian aliran listrik diartikan barang sesuai dengan zaman yaitu adanya energi listrik. Jadi, hanya

\_

<sup>63</sup> Chainur Arrasjid, 2004, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 132.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi, 2014, *"Pengantar Hukum Indonesia: Dari Tradisi Ke Konstitusi"*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 140.

<sup>65</sup> Chainur Arrasjid, Op. Cit, hlm. 93.

merupakan perluasan makna barang sesuai dengan zaman (kemajuan teknologi). Sama juga halnya dengan pencurian aliran gas, yang menurut Nieuwenhuis dalam disertasinya tahun 1916, listrik dan gas termasuk barang karena untuk mengadakannya diperlukan biaya (ada harganya), dapat dipindahkan (melalui kabel atau pipa) dan dapat dibagi. Di dalam KUHP kanada disebut dalam penjelasan autentik, yang dimaksud dengan barang termasuk aliran listrik, gas dan seterusnya sama dengan rancangan KUHP.66

# d. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Pengumpulan itu wajib dicoba dengan arti buat mempunyai benda itu dengan melawan hukum (melawan hak). Pengumpulan itu wajib dengan terencana serta dengan arti buat memilikinya. Orang yang "sebab galat" mengutip benda orang lain tidaklah pencurian. Misalnya, seorang mendapati benda di jalur kemudian diambilnya. Apabila durasi mengutip benda, telah terdapat tujuan buat mempunyai benda itu, hingga itu pencurian. Bila durasi mengutip benda itu, benak orang itu hendak memberikan benda itu pada polisi serta benar beliau menyerahkannya pada polisi, hingga itu bukan pencurian.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP,* SInar Grafika, Jakarta, hlm. 102.

Alhasil bisa disimpulkan, seorang dapat dibilang melaksanakan perbuatan pencurian bila terkabul seluruh unsur-unsur Pasal 362 KUHP ialah, orang, mengambil sesuatu benda, benda itu totalitas ataupun beberapa milik orang lain, serta pengumpulan itu wajib dicoba dengan hasrat mempunyai benda itu dengan melawan hukum. Bila salah satu faktor itu tidak terkabul, hingga itu bukan perbuatan pencurian semacam diartikan pada Pasal 362 KUHP.<sup>67</sup>

- 2) Unsur yang memberatkan dalam Pasal 363 KUHP, meliputi:
  - a. Pencurian ternak (Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP);

"Peternakan" didefinisikan sebagai "binatang berkuku satu", ruminansia, dan babi berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHP.68 Hewan pemamah biak seperti sapi, kambing, dan kerbau. Sementara itu, kuda, keledai, dan hewan berkuku lainnya. Karena hewan ternak merupakan sumber daya yang berharga di Indonesia, komponen "ternak" dari kejahatan pencurian membuatnya menjadi lebih penting.69

b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, peletusan, banjir, gempa
 bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam,

-

<sup>67</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

<sup>69</sup> Sukri Dahlan, Op.Cit, hlm. 39-40.

kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP);

Benda yang dicuri tidak harus yang terkena dampak langsung bencana agar berlaku ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-2. Mereka mungkin juga memasukkan barang-barang terdekat yang diabaikan oleh pemiliknya sebagai akibat dari bencana tersebut. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa kemungkinan bencana dan kemungkinan pencurian harus dihubungkan. Dengan kata lain, penjahat memanfaatkan tragedi untuk mencuri.<sup>70</sup>

c. Pencurian di waktu waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP);

Unsur "malam" Berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan "malam" ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.<sup>71</sup> Sebuah struktur yang berfungsi sebagai rumah, baik secara permanen maupun sementara,

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> *Ibid.* 

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

disebut sebagai "rumah". Yang dimaksud dengan "pekarangan tertutup dengan rumah" adalah pekarangan tertutup, yaitu sebidang tanah dengan batas-batas yang jelas yang dapat dengan mudah dibedakan dari properti sekitarnya.<sup>72</sup>

d. Pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang yang bersekutu(Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP);

Pencurian yang dilakukan dalam persekutuan 2 (dua) orang atau lebih (lihat Pasal 363 ayat 1 KUHP). Hal ini mengacu pada 2 (dua) orang atau lebih yang bekerjasama melakukan tindak pidana pencurian, seperti ketika mereka bersama-sama mengambil barang dengan maksud yang sama. Rencana kerja sama tidak perlu ada sebelum pencurian, tetapi tidak cukup jika mereka mencuri barang secara bersamaan. Pasal ini hanya berlaku jika ada 2 (dua) orang atau lebih yang termasuk dalam istilah turut serta melakukan *(medeplegen)* dari Pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP dan memenuhi syarat untuk bekerja sama. Hal ini dilakukan dengan menggunakan kata dilaksanakan *(gepleegd)* bukan diadakan KUHP.<sup>73</sup>

e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan

<sup>72</sup> Sukri Dahlan, Op.Cit, hlm. 40-41.

<sup>73</sup> Ihin

dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu (Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP);

Merusak dalam KBBI dirumuskan pada kata "rusak", yakni sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, bisa juga berarti hancur dan binasa. Jadi merusak berarti proses, cara dan perbuatan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang sehingga menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi.<sup>74</sup>

Memotong, yakni proses pemisahan benda padat menjadi dua atau lebih, melalui aplikasi gaya yang terarah melalui luas bidang permukaan yang kecil. Benda yang umum digunakan untuk memotong adalah pisau, gergaji dan gunting.<sup>75</sup>

Menurut Pasal 99 KUHP, pengertian memanjat diperbesar dengan menutup selokan atau selokan yang dimaksudkan untuk mengurung pekarangan, sehingga dianggap tertutup, serta menggali lubang di bawah tembok dan masuk ke dalam rumah melalui lubang seperti itu.<sup>76</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/16059/05.2%20bab%202.pdf? sequence=7&isAllowed=y.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> https://id.wikipedia.org/wiki/Pemotongan.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Pasal 99 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Menggunakan kunci palsu Pasal 100 KUHP memperluas definisi "kunci palsu" untuk mencakup segala benda material yang digunakan untuk membuka kunci, seperti seutas kawat.<sup>77</sup>

Perintah palsu menurut yurisprudensi hanyalah yang menyangkut "perintah palsu untuk memasuki tempat kediaman dan pekarangan" orang lain.<sup>78</sup>

Pakaian jabatan palsu, yakni pakaian jabatan (seragam) yang dipakai oleh orang yang tidak berhak.<sup>79</sup>

Jenis delik Pasal 363 KUHP ialah delik formil. Delik formil adalah delik yang perumusannya lebih menekankan pada perbuatan yang dilarang, dengan kata lain pembentuk Undang-Undang melarang dilakukan perbuatan tertentu tanpa mensyaratkan terjadinya akibat apapun dari perbuatan tersebut. Dengan demikian, suatu delik formil dianggap telah selesai dilakukan apabila pelakunya telah menyelesaikan rangkaian perbuatan yang di rumuskan dalam rumusan delik. Dalam delik formil, akibat bukan suatu hal penting dan bukan merupakan syarat selesainya delik.<sup>80</sup>

<sup>77</sup> Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Christian F. Lintjewas, Tonny Rompis dan Butje Tampi, 2022, "Delik Pencurian Yang Dikualifikasi (diperberat) Dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP Sebagai Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan", <u>Jurnal Lex Crimen</u>, Vol. 11. No. 2, hlm. 5.
<sup>79</sup> *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> Budi Prastowo, 2006, "Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi", <u>Jurnal Hukum Pro Justitia</u>, Vol. 24. No. 3, hlm. 3.

Kualifikasi tindak pidana berdasarkan Pasal 54 ayat (1) UU RI Nomor
 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan

Tindak pidana pencurian instalasi tenaga listrik diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Jo Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan.

Pasal 44 ayat (4) menyatakan bahwa "setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi".<sup>81</sup> Pasal 54 ayat (1) menyatakan bahwa "setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000".<sup>82</sup>

Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam Pasal 54 ayat (1) UU RI Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, maka unsurunsur dari Pasal tersebut, sebagai berikut:

1) Setiap orang;

81 Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup> Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

Setiap orang adalah orang atau badan, baik yang berbadan hukum maupun tidak, menurut Pasal 1 Angka 18 UU Ketenagalistrikan.83

# 2) Mengoperasikan;

Sinonim dari kata mengoperasikan yakni, memasang, memproses, mengaplikasikan, menjalankan, mengaktifkan, mengatur, menghidupkan, mengendalikan, serta mempraktikkan.

# 3) Instalasi tenaga listrik;

Instalasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah seperangkat peralatan teknik beserta perlengkapannya yang dipasang pada posisinya dan siap dipergunakan (generator, mesin diesel, bangunan pabrik, dan sebagainya).

Tenaga listrik menurut Pasal 1 ayat (2) UU ketenagalistrikan adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.84

Mahkamah menjelaskan bahwa Pembangkitan, transmisi, distribusi, penggunaan listrik tegangan tinggi, dan penggunaan listrik tegangan menengah, termasuk rumah tinggal komunal,

<sup>84</sup> Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

<sup>83</sup> Pasal 1 Butir 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

harus dibedakan dalam ketentuan yang mengatur tentang kewajiban memiliki sertifikat laik operasi infrastruktur ketenagalistrikan. Dengan menggunakan perbedaan ini, instalasi listrik dikategorikan sesuai dengan berbagai tujuan, keuntungan, pengoperasian, dan bahayanya. Apabila pengaturan perbedaan instalasi listrik tersebut tidak melanggar UUD 1945, maka pembentuk Undang-Undang akan mengatur perbedaan tersebut sebagai positif legislator.85

# 4) Tanpa sertifikat laik operasi;

Sertifikat laik operasi adalah fakta pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik sudah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.86 Tanpa sertifikat laik operasi, artinya orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum tidak memiliki sertifikat laik operasi.

- 5) Unsur-unsur Pasal 44 ayat (4);
- 6) Pidana penjara dan sanksi denda;

Pidana penjara dan sanksi denda diatur disebutkan dalam Pasal 10 KUHP. Pidana penjara adalah bentuk pidana yang

<sup>85</sup> https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=12082.

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> Pasal 1 Butir 16 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan.

berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dilakukan dengan menutup atau menempatkan terpidana di dalam sebuah lembaga permasyarakatan dengan mewajibkannya untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga permasyarakatan tersebut.87 pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan.88 Terkait sanksi untuk rumah tangga yang tidak memiliki sertifikat laik operasi, Mahkamah menjelaskan bahwa, sertifikat laik operasi merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pengoperasian instalasi listrik.89

Jenis delik Pasal 54 ayat (1) UU ketenagalistrikan ialah delik formil dan delik pelanggaran. Delik formil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sedangkan delik pelanggaran adalah suatu delik yang baru dikatakan delik setelah perbuatan-perbuatan tersebut dirumuskan dalam Undang-Undang. Delik pelanggaran ini biasanya disebut sebagai *mala quia prohibia* atau delik Undang-Undang. Artinya perbuatan itu baru dianggap sebagai delik setelah dirumuskan dalam Undang-Undang.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> Elwi Danil dan Nelwitis, 2002, *Diktat Hukum Penitensir*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hlm. 47.

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup> Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensir*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 294.

<sup>89</sup> https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=12082.

<sup>90</sup> Roni Wiyanto, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, hlm. 169.

Kualifikasi tindak pidana berdasarkan Pasal 51 ayat (3) UU RI Nomor
 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan

Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan mengatur tentang tindak pidana pencurian instalasi tenaga listrik.

"setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)."91

Berdasarkan rumusan yang terdapat di Pasal 51 ayat (3) UU RI Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, maka unsurunsur dari Pasal tersebut, yakni:

#### 1) Setiap orang:

Setiap orang sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur-unsur Pasal 54 ayat (1) UU RI Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan di atas.

# 2) Penggunaan tenaga listrik;

Penggunaan dalam KBBI adalah cara, metode aksi mengenakan suatu, konsumsi. Sedangkan daya listrik begitu juga yang sudah dijabarkan dalam unsur-unsur

Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

Pasal 54 ayat (1) UU RI No 30 tahun 2009 mengenai ketenagalistrikan di atas.

Pemakaian daya listrik bisa diamati dari kalangan bayaran daya listrik itu sendiri. Bayaran daya listrik merupakan bayaran daya listrik buat pelanggan berlaku seperti konsumen listrik, yang mana penyediaan listriknya dicoba oleh PT. PLN (persero). Bayaran daya listrik dibedakan jadi bayaran daya listrik regular (bayaran yang dibayarkan sehabis konsumsi daya listrik) serta bayaran daya listrik prabayar (bayaran daya listrik yang dibayarkan saat sebelum konsumsi daya listrik). Dikala memakai daya listrik, batasannya dicocokkan dengan bayaran daya listrik.

#### Melawan hukum;

Perbuatan yang melanggar hak subjektif seseorang atau kewajiban hukumnya sendiri dianggap melawan hukum (hetsij met eens anders subjectief recht) (hetzij met des daders eigen wettelijke plicht).93

\_

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup> Gladys Keke Rondonuwu, 2017, "Penerapan Sanksi Pidana Dalam Pasal 51 Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ketenagalistrikan Di PT. PLN (persero) Wilayah Suluttenggo Area Manado", <u>Jurnal Hukum</u>, hlm. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup> Komariah Emong Sapardjaja, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 35.

4) Pidana penjara dan sanksi denda.

Pidana penjara dan sanksi denda sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur-unsur Pasal 54 ayat (1) UU RI Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan di atas.

Jenis delik Pasal 51 ayat (3) UU ketenagalistrikan ialah delik formil dan delik pelanggaran. Delik formil sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan delik pelanggaran sebagaimana yang telah diuraikan di atas.